



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jawa Nomor 26 Jember, Telepon (0331) 322870 Jember 68121,
Laman dpmd.jemberkab.go.id, Pos-el dpmd@jemberkab.go.id

NOMOR : 188.45/03.A/35.09.315/2024

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**



ADI WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19770325 199603 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR :188.45/03.A /35.09.315/2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jawa Nomor 26 Jember, Telepon (0331) 322870 Jember 68121,
Laman dpmd.jemberkab.go.id, Pos-el dpmd@jemberkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**


ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770325 199603 1 004